



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 26/PDT/2017/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SANUSI SUKIANDJOJO, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani No.40 RT/003 RW/01, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: Jono Parulian Sitorus dan Parners, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan KH. Masmansur No. 16 Rawalaut Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula **PENGGUGAT**;- -----

M E L A W A N :

- 1. BASAIS SUTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Tenggiri No. 15/33 LK.I RT/01 RW/004, Kelurahan Pesawaran, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;- -----
- 2. Tn. ANDY SUTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Tenggiri No. 15/33 LK.I RT/01 RW/004, Kelurahan Pesawaran, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung; Dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: Wiendarti Prastiwi, S.H. dan Fransiskus, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Wiendarti Prastiwi, S.H. & Parners, beralamat di Jalan Sutan Syahrir No.45, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 26/PDT/2017/PT TJK



Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2017;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**— semula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II/Para Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2016 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 120/Pdt.G/2016/PN.Tjk., sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Direktur Utama PT. SABURAI UTAMA (Perseroan Terbatas) yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman No.38 Bandar Lampung;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 8/Pid.B/2001/ PN.KLD tanggal 29 Maret 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian atas asset- asset PT. Saburai Utama antara lain sebagai berikut:
 - Motor Greder seharga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Truck Scale (Timbangan) seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Aspal Mixing Plant (AMP) seharga Rp. 1000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);



- Mesin Las Merk Yanmar seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Travo Mesin Las Merk Nasional seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 1 unit mesin Mobil Hino seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 1 unit Mesin Genset Merk Isuzu seharga ± Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bangunan Rangka Besi seharga ± Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN DUDUK PERKARANYA;

1. Bahwa **TERGUGAT I** sebelum dikeluarkan dari PT. Saburai Utama menjabat sebagai Direktur di PT. Saburai Utama, selanjutnya kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa para Pemilik Saham PT. Saburai Utama yang dibuat dihadapan JENMERDIN, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung tertanggal 28 Oktober 1991 Akta Nomor. 60 **TERGUGAT I** telah dikeluarkan dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur PT. Saburai Utama;
2. Bahwa sejak **TERGUGAT I** dikeluarkan dan diberhentikan dari PT. Saburai Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa para Pemilik Saham PT. Saburai Utama yang dibuat dihadapan JENMERDIN, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung tertanggal 28 Oktober 1991 Akta Nomor. 60 maka **TERGUGAT I** tidak lagi berhak atas harta kekayaan/ asset-asset perusahaan PT. Saburai Utama;
3. Bahwa kemudian setelah **TERGUGAT I** diberhentikan dari PT. Saburai Utama dalam kurun waktu tahun 1992 sampai tahun 2000 **TERGUGAT I** mengambil dan menjual barang-barang yang merupakan harta kekayaan/ asset-aset perusahaan PT. Saburai Utama dari Basecamp PT. Saburai Utama tanpa seijin dan tanpa



sepengetahuan **PENGUGAT**, adapun barang-barang/ asset-asset perusahaan yaitu:

- Pada tahun 1992 telah mengambil 1 unit Aspal Mixing Plant Model TSAP 1000 AS;
 - Pada bulan Oktober 1998 telah mengambil 1 unit Motor Greder S/N 87V06252;
 - Pada bulan November 1998 telah mengambil 1 unit Truck Scale (Timbangan);
 - Pada tanggal 6 Oktober 2000 telah mengambil 1 unit mesin las merk Yanmar, 2 unit travo las merk Nasional, 1 unit mesin Mobil merk Hino dan 1 unit kerangka Molen;
 - Pada bulan November 2000 telah mengambil 1 unit genset merk ISUZU;
 - Pada bulan September 2000 mengambil kerangka besi (basecamp) ukuran 600 M² dengan perincian 20 batang besi kuda-kuda dan 22 batang tiang rangka bangunan;
4. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** mengambil barang-barang perusahaan PT. Saburai Utama dibantu oleh **TERGUGAT II** atas perintah **TERGUGAT I** lalu kemudian **TERGUGAT I** menyuruh **TERGUGAT II** untuk menghubungi calon pembeli untuk membeli barang-barang milik PT. Saburai Utama yang dicuri oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
5. Bahwa barang-barang/ asset – asset Perusahaan PT. Saburai Utama yang dicuri oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagian telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang antara lain:
- 1 (satu) unit mesin Genset Merk Isuzu;
 - 1 (satu) unit mesin las Merk Yanmar;
 - 2 (dua) unit Travo Las Merk Nasional;
 - 1 (satu) unit mesin mobil merk Hino;
 - 1 (satu) Kerangka Molen;



Dan Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 8/Pid.B/2001/PN.KLD tanggal 29 Maret 2001 barang bukti dalam perkara pidana tersebut karena merupakan milik/aset PT. Saburai Utama maka dikembalikan kepada PT. Saburai Utama;

6. Bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan terhadap barang kerangka besi basecamp ukuran 600 M2 dengan perincian 20 batang tiang rangka bangunan terbukti bukan milik PT. Saburai Utama sehingga barang tersebut dikembalikan kepada **TERGUGAT I**;
7. Bahwa barang-barang/asset-asset milik PT. Saburai Utama berupa 1 (satu) unit Motor Greder seharga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit Aspal Mixing Plant (AMP) seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) tidak dikembalikan kepada PT. Saburai Utama karena **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menjual barang-barang tersebut (objek sengketa) tersebut ke pihak lain;
 - a. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang dilakukan dengan bersama-sama mencuri barang-barang/asset-asset milik PT. Saburai Utama yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Nomor : 8/Pid.B/2001/PN.KLD tanggal 29 Maret 2001 telah menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** selaku Direktur Utama PT. Saburai Utama;
 - b. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 8/Pid.B/2001/PN.KLD tanggal 29 Maret 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPperdata, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh



TERGUGAT I dan **TERGUGAT II** telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian;

d. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 8/Pid.B/2001/PN.KLD tanggal 29 Maret 2001 telah menimbulkan adanya kerugian yang dialami **PENGGUGAT** antara lain:

a. Kerugian Materil:

PENGGUGAT mengalami kerugian atas hilangnya barang barang/asset-asset PT. Saburai Utama berupa (satu) unit Motor Greder seharga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit Aspal Mixing Plant (AMP) seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** **PENGGUGAT** kehilangan modal usaha dan tidak dapat melanjutkan kegiatan perusahaan yang mana kerugian immaterial yang dialami **PENGGUGAT** diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);

8. PERMOHONAN SITA JAMINAN;

Bahwa untuk menjamin gugatan **PENGGUGAT** tidak sia-sia (*illusoir*) maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan meletakkan sita



jaminan terhadap harta benda serta aset milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yakni:

- a. Tanah dan Bangunan milik **TERGUGAT I** yang terletak di jalan. Ikan Tenggiri No. 26 C Teluk Betung Kota Bandar Lampung;
- b. Tanah lokasi Basecamp PT. Saburai Utama yang dikuasai oleh **TERGUGAT I** yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Lampung Selatan seluas 58. 410 M²;

9. PERMOHONAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU;

Bahwa gugatan ini disertai dengan fakta-fakta yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya **PENGGUGAT** mohon agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 8/Pid.B/2001/PN.KLD tanggal 29 Maret 2001;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk mengganti dan mengembalikan barang-barang/asset PT. Saburai Utama berupa 1 (satu) unit Aspal Mixing Plant (AMP) dan 1 (satu) unit Motor Greder ke Basecamp PT. Saburai Utama sebagaimana barang-barang/asset-aset tersebut terpasang sebelum diambil/dicuri oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun untuk itu ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);
7. Menghukum Para **TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini; dan;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Desember 2016 Nomor:120/Pdt.G/2016/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 651.000,00 (Enam ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:120/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 21 Desember 2016;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Tergugat I melalui Kelurahan Pesawahan, dan kepada Tergugat II langsung masing-masing pada tanggal 6 Januari 2017 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 26/PDT/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 17 Januari 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 24 Januari 2017 dengan cara yang sah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding/ Tergugat I dan II melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Februari 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Februari 2017 dengan cara yang sah dan seksama pula ;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan Para Terbanding masing-masing melalui Kuasanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 13 dan 14 Februari 2017;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori bandingnya tanggal 17 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Januari 2017, yang memuat keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 26/PDT/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam surat gugatannya Pembanding telah jelas dan terang menguraikan fakta-fakta hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.8/Pid.B/2001/PN.Kld. tanggal 29 Maret 2001 (Vide bukti P-1);
2. Bahwa dari barang-barang (asset PT.Saburai Utama) yang dicuri para Terbanding ada barang, yaitu:
 1. Motor Greder seharga Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 2. Aspal Mixing Plant (AMP) seharga Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);yang belum dikembalikan oleh Para Terbanding karena barang-barang tersebut telah dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding/Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah tepat didalam menerapkan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:120/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 14 Desember 2016;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:120/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 14 Desember 2016, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tanggal 17 Januari 2017 dan surat kontra memori banding tanggal 8 Februari 2017, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama mengenai Eksepsi dari Tergugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudat tepat dan benar, oleh karena itu putusan mengenai Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding karena tidak mengembalikan/menjual asset perusahaan PT Saburai Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti Penggugat/Pembanding, tidak terdapat Akta Pendirian Perseroan PT Saburai Utama yang mengatur kewenangan Penggugat/Pembanding sebagai Direktur yang bertindak untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan Penggugat/Pembanding adalah asset perusahaan dari PT Saburai Utama maka Penggugat/Pembanding tidak dapat bertindak sebagai pribadi (Sanusi Sukiandjojo) menjadi pihak dalam perkara ini, seharusnya yang bertindak sebagai pihak Penggugat adalah PT Saburai Utama, oleh karena itu kedudukan Penggugat (Sanusi Sukiandjojo) yang mengajukan gugatan tidak mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum) untuk menjadi pihak Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya haruslah dibatalkan dan dinyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet orvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 26/PDT/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Reglement tot Regeling van het Recht Wezen in De Gewesten buiten Java en Madura, Stb. No.1947/227 (RBg) Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:120/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:120/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);
- Menghukum kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh:

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 26/PDT/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, SAURASI SILALAH, S.H., M.H. dan SOFYAN SYAH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 April 2017 Nomor:26/Pen.Pdt/2017/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 6 JUNI 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

SYAMSI, S.H.

d.t.o.

2. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - 2017.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====